



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2019/PTA Jb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 37 Tahun , agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, tempat tinggal di KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI dahulunya sebagai Pemohon , sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING** , Umur 29 Tahun agama Islam, Pekerjaan Swasta , tempat tinggal di KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI, dahulunya Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA. Jmb tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jamadil Awal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
  - 2.1. Membayar nafkah selama ditinggal atau nafkah terhutang selama tiga Bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.2. Memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.3. Memberikan mut'ah berupa emas 06 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Dan untuk point 2.1, 2.2 dan 2.3 diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah atau nafkah anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 20% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Jmb , tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa permohonan banding Pembanding/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Termohon pada tanggal 7 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi ;

Bahwa Pembanding/Pemohon telah mengajukan memori banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Jmb , tanggal 11 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Termohon pada tanggal 14 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi ;

Bahwa Terbanding/Termohon mengajukan kontra memori banding sebagai mana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Jmb tanggal 21 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jambi pada 25 Februari 2019;

Bahwa Pembanding/Pemohon telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2019 dan Terbanding/Termohon pada tanggal 21 Februari 2019 . Selanjutnya Pembanding/Pemohon tidak diketahui apakah telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) atau tidak karena tidak ada berita acara atau keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jambi dalam berkas perkara banding;

Selanjutnya Terbanding/Termohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana Akte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Jmb , tanggal 21 Februari 2019 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Pemohon tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 25 Maret 2019 , dengan Nomor X/Pdt.G/2019/PTA Jb dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon dengan surat Nomor W5-A/XXX/Hk.01./III/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding/Pemohon telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku vide pasal 51 ayat 1 dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemanding/Pemohon adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara aquo dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sesuai bunyi pasal 51 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jambi, menurut petunjuk pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi Kompetensi Absolut maupun relative telah terpenuhi menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku sesuai pasal 146 Rbg/122 HIR sehingga patut dinyatakan pemanggilan pihak-pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dipersidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 154 Rgb. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah berpedoman petunjuk pasal 4 ayat 1 Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Pengadilan Agama Jambi terutama yang menyangkut gugatan konvensi, sedangkan gugatan rekonvensi Majelis Hakim Banding menganggap perlu ada perbaikan dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Bundel A dan Bundel B serta segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut Nomor 944/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 17 Januari 2019, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan replik Pemanding/Pemohon maupun alat bukti Pemohon (P2) sebagai bukti bahwa Pemanding/Pemohon telah memberikan nafkah selama berpisah ( tidak kumpul serumah ) dengan Terbanding/Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding/Pemohon sebagaimana tertera dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, akan tetapi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan kembali dalam putusan ini yaitu mengenai nafkah yang pernah dibayar oleh Pemanding selama berpisah dengan Terbanding/Termohon melalui transfer rekening atas nama Terbanding/Termohon yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera pada alat bukti P2. Dan nafkah anak/biaya pemeliharaan anak yang bernama Pramono Adiningrat bin Dede Irwanto Sumitro sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 20 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah/nafkah terhutang yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan telah dikabulkan oleh hakim pengadilan agama Jambi sebesar Rp 9.000.000,- Berdasarkan alat bukti P2 sebagian nafkah madhiyah/nafkah terhutang telah dibayar melalui transfer ke rekening atas nama Terbanding/ Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) oleh Pemanding/Tergugat Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama dalam masa berpisah tempat tinggal keseluruhannya berjumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera pada alat bukti P2 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa nafkah yang telah dibayar selama berpisah Pembanding dengan Terbanding harus diperhitungkan dan dipotong dengan nafkah madhiyah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang jumlahnya akan dibunyikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penambahan nilai nafkah anak setiap tahunnya 20% sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara aquo Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penambahan nilai sebanyak tersebut akan memberatkan Pembanding/Pemohon dapat digambarkan bahwa ketika anak tersebut berumur 10 tahun maka nilai nafkah bertambah menjadi 100 % maka kewajiban Pembanding/Pemohon menjadi 4 juta rupiah begitu pula kelipatannya sampai anak tersebut dewasa akan terjadi berlipat-lipat ganda sementara penghasilan Pembanding/Pemohon tidak mungkin akan naik berlipat ganda, maka oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 point 14 Majelis Hakim Banding akan menetapkan persentase kenaikan nafkah anak tersebut sesuai batas kemampuan dan kewajiban dan pada akhirnya secara sukarela dapat dijalankan oleh Pembanding/Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan pemberian mut'ah berupa emas seberat 06 gram perlu di perjelas kadar persentasenya apakah emas 18 karat, apa 22 karat atau 24 karat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat jumlah beratnya 06 gram, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tidak menyebutkan berapa kadar karatnya dan kadar karat tersebut menentukan nilai harganya, maka Majelis Hakim Banding sepakat menentukan kadarnya yaitu emas 22 karat seberat 06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Jmb tanggal 17 Januari 2019 sepenuhnya harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pemohon
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA Jmb, tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jamadil Awal 1440 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
  - 2.1. Memberi Nafkah selama ditinggalkan atau nafkah terhutang selama tiga Bulan setelah dikurangi nafkah yang telah dibayar sejumlah uang Rp 9.000.000,- dikurang Rp 3.600.000,- = Rp 5.400.000,- (lima juta Empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.2. Memberikan nafkah iddah selama tiga bulan Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Memberikan mut'ah berupa emas 22 karat seberat 06 gram kepada Penggugat Rekonvensi, dan untuk point 2.1, 2.2, dan 2.3. diserahkan Oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak diucapkan;
- 2.4. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/ Penggugat sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi **Drs. M. Nasir Daud** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri M.E. Sy.**, serta **Drs. H. Masykurin Hamid, SH, M.SI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 9 /Pdt.G/2019/PTA Jb, tanggal 29 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mawardi, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. M. Nasir Daud .

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. S. Syekhan Aljufri M. E.Sy

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Masykurin Hamid SH, M.S.I

Panitera Pengganti

TTD

Mawardi, SH.MH

## Perincian Biaya Perkara

1. Proses Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)